

PROSPEKTUS REKSA DANA

Tanggal Efektif: 23 Juni 2010

Tanggal Mulai Penawaran: 20 Juli 2010

PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Komposisi investasi dari PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. (Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013)

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi



PT Phillip Asset Management
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 579-00910
Faks. : (62-21) 579-06770

Bank Kustodian



PT Bank Permata Tbk.
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 523-7561
Faks. : (62-21) 250-0529

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP MONEY MARKET FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada 8 Agustus 2017

UNTUK DIPERHATIKAN:

PHILLIP MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang kompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara Pemerintah Indonesia dan negara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. Istilah dan Definisi	1
BAB II. Informasi Mengenai PHILLIP MONEY MARKET FUND	4
BAB III. Manajer Investasi	6
BAB IV. Bank Kustodian	7
BAB V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	10
BAB VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND	13
BAB VII. Perpajakan	16
BAB VIII. Manfaat Investasi dan Faktor Risiko	17
BAB IX. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	19
BAB X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	21
BAB XI. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	22
BAB XII. Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	25
BAB XIII. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	30
BAB XIV. Pembubaran dan Likuidasi	33
BAB XIV. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan	36
BAB XVI. Arbitrase	37
BAB XVII. Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan	38
BAB XVIII. Laporan Keuangan	41



PHILLIP MONEY MARKET FUND



PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.2 BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.

1.3 Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.4 Efek

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.5 Pembelian

Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 Penjualan Kembali

Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.7 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisi data

PHILLIP MONEY MARKET FUND

dan informasi mengenai profil risiko Pemodal PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.9 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.10 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan akan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.11 Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK")

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK.

1.12 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

1.13 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.14 Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Badan hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.15 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Penyertaan dan atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*) dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good funds*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

1.16 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB II

INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND

2.1 PEMBENTUKAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi Awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Nomor 22 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi Pengganti, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENGELOLA PHILLIP MONEY MARKET FUND

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Riswan Januar Bunaidy

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-110/PM/WPPE/2005.

Daniel Tedja

Warga Negara Indonesia, lulusan dari *California State University* dengan gelar *Bachelor of Science in Industrial Engineering*. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-160/PM/IP/PPE/1994, Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAPEPAM No KEP-269/PM/IP/PEE/1997 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-153/PM/IP/WMI/1997.

Thessalonica Winarto

Warga Negara Indonesia, Sarjana Komputer lulusan dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1990. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-82/PM/IP/PPE/1996.

W. Gunawan Sutanto

Warga Negara Indonesia, Lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Bachelor of Commerce. Bergabung dengan Phillip Securities Indonesia pada tahun 2011 sebagai salah satu anggota tim Research dan kemudian menjabat sebagai Head of Research sejak tahun 2013. Menjadi anggota Investment Committee di Phillip Asset Management sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Phillip Asset Management pada tahun 2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Rio Ariansyah

Ketua Tim pengelola investasi, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Fisika. Memulai karir di PT Insight Investment Management, sebagai Junior Fund Manager; Fixed Income Specialist pada tahun 2009. Bergabung dengan PT Phillip Asset Management di tahun 2016 sebagai Head of Investment. Rio mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-13/PM.211/WMI/2017.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Pradono Joko T Himawan

Tim pengelola investasi, warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 dan ijin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-18/BL/WPEE/2007.

Mercy Fajarina

Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Katholik Atmajaya. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management, bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sejak 2004 – 2014. Mercy mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-451/BL/WPPE/2009 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-122/PM/WMI/2004.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "**PHILLIP**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013.

PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

Direksi dan Dewan Komisaris

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 20 tanggal 16 Februari 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03-0067841 tanggal 16 Februari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy

Komisaris : Wiwin Gunawan Sutanto

Direksi

Presiden Direktur : Pradono Joko Trajutrisno Himawan

Direktur : Mercy Fajarina

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2016 adalah sebesar lebih dari Rp 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 6 Reksa Dana lainnya yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Saham PHILLIP PRIME EQUITY
4. Reksa Dana Saham PHILLIP EQUITY
5. Reksa Dana Saham PHILLIP EQUITY EXTRA
6. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Securities Indonesia.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Permata termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Permata Tbk Nomor 123 tanggal 27 Nopember 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No. AHU-09124.40.21.2014 tanggal 02 Desember 2014.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 124 tanggal 27 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Permata Tbk No. AHU-44425.40.22.2014 tanggal 02 Desember 2014.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk

PHILLIP MONEY MARKET FUND

menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Pess Industri, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Astra Honda Motor, PT Sigap Prima Astrea, PT Gaya Motor, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Graphia Tbk, PT Astratel Nusantara, PT Astra Daihatsu Motor, PT Traktor Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu bernama PT GE Astra Finance Indonesia). Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Pess Industri, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Astra Honda Motor, PT Sigap Prima Astrea, PT Gaya Motor, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Graphia Tbk, PT Astratel Nusantara, PT Astra Daihatsu Motor, PT Traktor Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu bernama PT GE Astra Finance Indonesia).

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

Portofolio instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (*Negotiable Certificate of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen Pasar Uang lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND dari OJK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP MONEY MARKET FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. diterbitkan oleh:
 - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
 - b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
 - (i) Bursa Efek; atau
 - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - (c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 - (i) Efek; atau
 - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.

b. Tindakan Yang Dilarang

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 5) Memiliki Efek derivatif:

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- 15) Terlibat dalam transaksi margin;
- 16) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
- 17) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
- 18) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- 19) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- 20) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 21) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
 1. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
 2. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 3. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

4. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
5. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
6. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
7. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
8. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
9. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga dan Diskonto Obligasi c. Capital Gain/Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. Capital Gain saham di Bursa f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum Bukan Objek PPh*) PPh Final ^{*)} PPh final (20%) PPh final (0,1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012. Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*)} Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Pasar Uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (*market timing*). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi resiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPH) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PHILLIP MONEY MARKET FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP MONEY MARKET FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP MONEY MARKET FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen Pasar Uang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
- c. *Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PHILLIP MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif oleh OJK;
- f. Distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris, yang diperlukan sampai ditetapkan pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan PHILLIP MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (termasuk formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM IV.D.2, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali/formulir pengalihan Unit Penyertaan) dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP MONEY MARKET FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PHILLIP MONEY MARKET FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% p.a. Maks. 0.2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) d. Semua biaya bank e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada	

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND memiliki hak sebagai berikut :

10.1 Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali.

10.2 Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3 Hak Menjual Kembali (*redemption*) Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10.4 Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.5 Hak untuk Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dalam hal jika terjadi mutasi atau pun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

10.6 Hak atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

10.7 Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP MONEY MARKET FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8 Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para Pemodal yang belum memiliki rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi dan ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi, dapat langsung melakukan instruksi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai prosedur yang berlaku.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND juga dapat menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah (nol rupiah) Rp. 0,- (nol rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah (nol rupiah) Rp. 0,- (nol rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menentukan batas minimum penjualan Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp 0,- (nol rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp. 0,-	Rp. 0,-

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

Bank : PT BANK PERMATA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 33.0000.8363

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 458.223259.1

Bank : PT BANK MANDIRI, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Nomor : 104.00.0443809.4

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online.
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan untuk masing-masing Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp. 10.000,-	Rp. 0,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp. 0,- (nol rupiah) , maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukan pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY

PHILLIP MONEY MARKET FUND

MARKET FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT Phillip Asset Management dan PT BANK PERMATA Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi

10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan.

Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp. 0,- (nol rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

12. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana

15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. *Force Majeure* sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

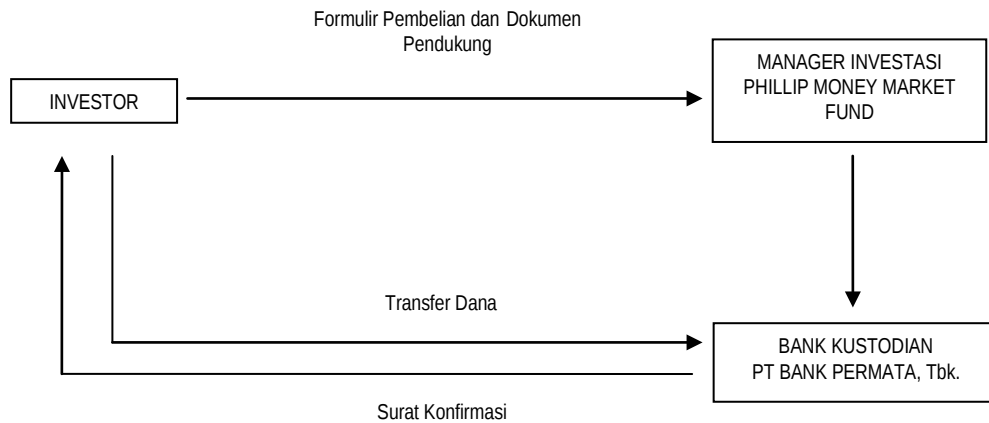
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

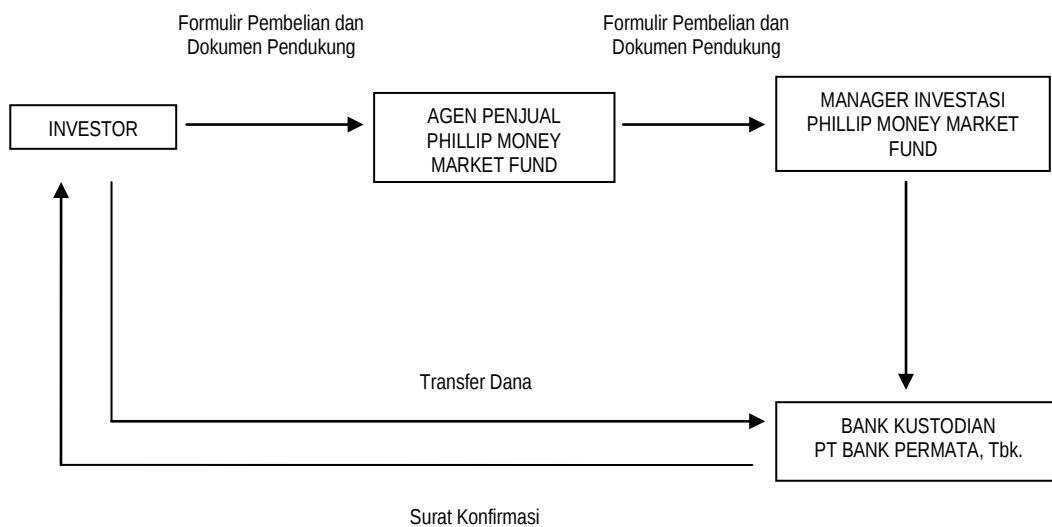
BAB XIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan



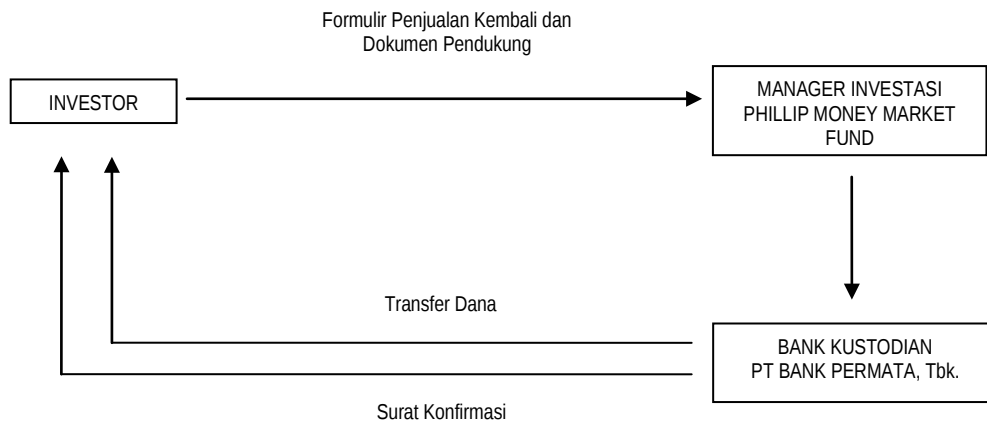
Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



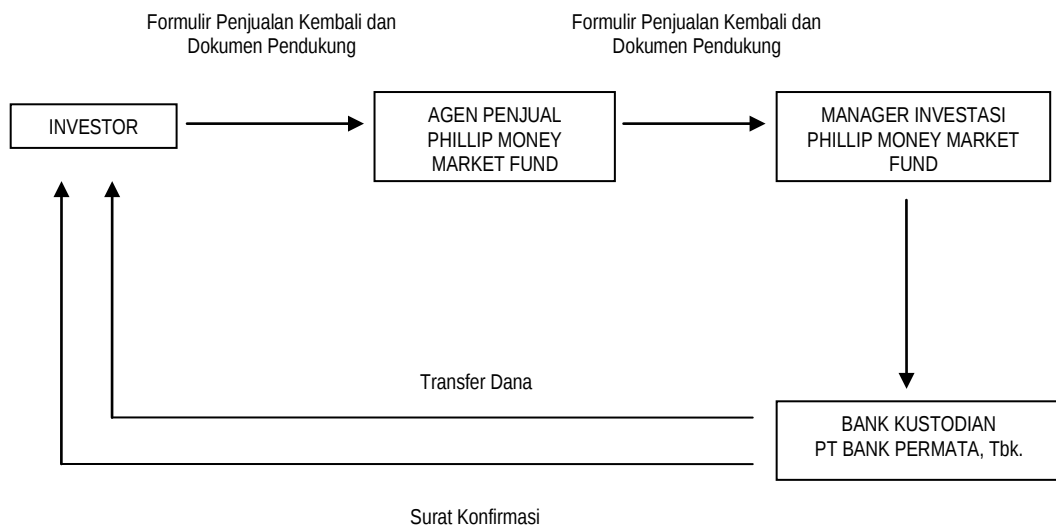
Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

PHILLIP MONEY MARKET FUND

b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



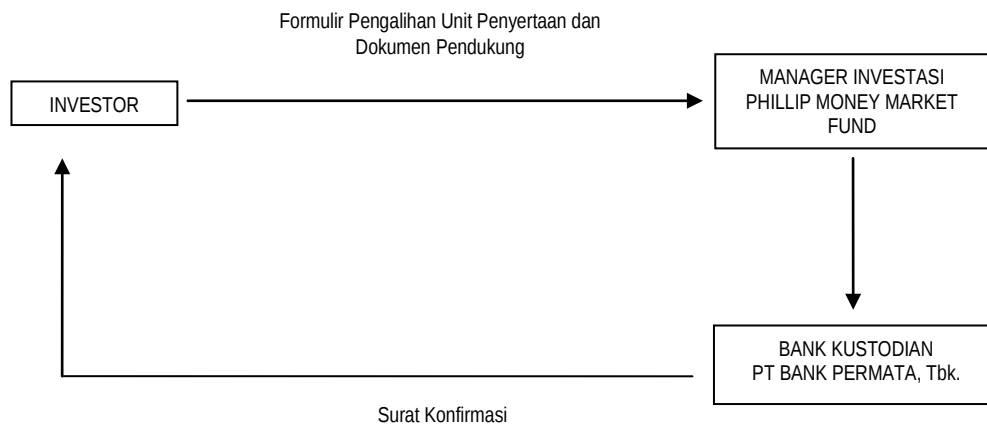
Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



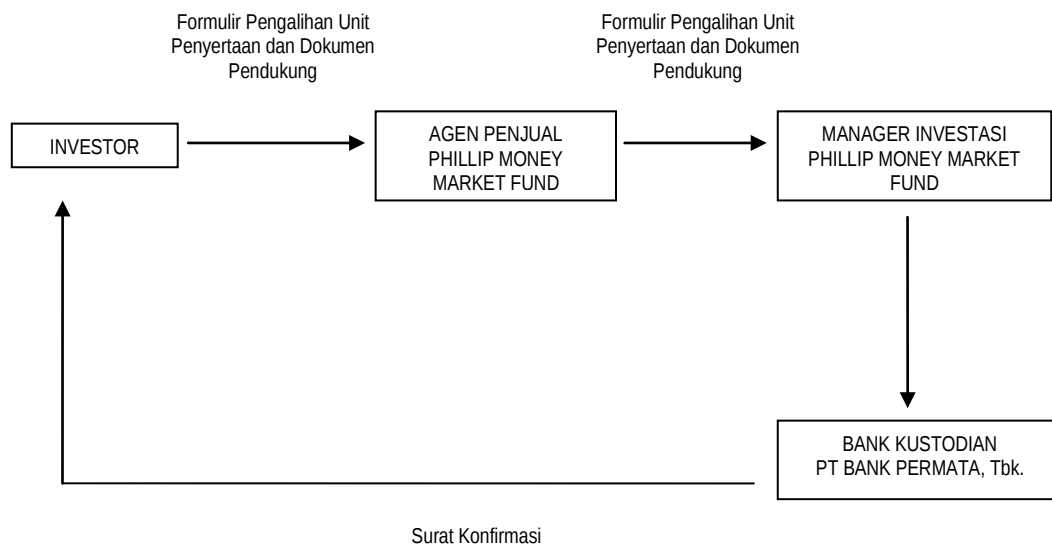
Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

PHILLIP MONEY MARKET FUND

c. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PHILLIP MONEY MARKET FUND berlaku sejak dinyatakan efektif oleh OJK, dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND.
2. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan.
3. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib :
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.
4. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.
5. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhir;
 - b. pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
 - c. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.
6. Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
8. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang nomor rekening banknya telah diberitahukan kepada Bank Kustodian.
9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dibubarkan.

BAB XV PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("Pengaduan").

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Phillip Asset Management

ANZ Tower Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220

Telepon : (62-21) 57900910

Fax : (62-21) 57906770

Email : customercare-mi@phillip.co.id

U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 serta peraturan turunannya.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

BAB XVI ARBITRASE

1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
 - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management

ANZ Tower Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A

Jakarta 10220

Tel : (62-21) 579-00910

Faks : (62-21) 579-06770

BANK KUSTODIAN

PT BANK PERMATA Tbk

Gedung WTC II Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Telp : (62-21) 523-7788

Faks : (62-21) 250-0529

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Securities Indonesia sebagai Agen Penjual:

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Cempaka Mas

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas

Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto

Jakarta 10640

Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052

Faks : (62-21) 4288-5049

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Latumenten

Rukan Sentra Latumenten

Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12

Jakarta 11460

Telp : (62-21) 5694-1781

Faks : (62-21) 5694-1791

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Eksklusif BGM Blok B-6

Jl. Pantai Indah Barat

Jakarta 14470

Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792

Faks : (62-21) 5694-5790

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Tanah Abang

PGMTA, Lt.7 unit 12

Jl.Fachrudin Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250

Telp : (62-21) 3003 6745

Faks : (62-21) 3003 6748

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27

Kelapa Gading, Jakarta 14240

Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264

Faks : (62-21) 4532-939

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Mangga Dua

Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8

Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730

Telp : (62-21) 6220-3589

Faks : (62-21) 6220-3602

PHILLIP MONEY MARKET FUND

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Roxy

Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2

Jl. KH Hasyim Ashari

Jakarta Barat

Telp : (62-21) 6386-8308

Faks : (62-21) 6333-420

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Taman Palem

Taman Palem Lestari Boulevard, Blok B 16 No. 8

Cengkareng

Jakarta Barat 11730

Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148

Faks : (62-21) 5595 5135

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Citra Garden 2

Komp. Citra Niaga Blok A No.18

Citra Garden 2, Kalideres

Jakarta Barat

Telp : (62-21) 5436 0175

Faks : (62-21) 5436 0174

JAWA BARAT

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Bandung

Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40

Jl. Pasir Kaliki No. 25-27

Bandung 40181

Telp : (62-22) 8606 0765

Faks : (62-22) 8606 1120

JAWA TIMUR

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Surabaya

Jl. Flores No. 11

Surabaya

Jawa Timur 60281

Telp : (62-31) 501-5777

Faks : (62-31) 501-0567

JAWA TENGAH

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Purwokerto

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38

Purwokerto - Jawa Tengah 53110

Telp : (62-281) 626-899

Faks : (62-281) 891-150

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Semarang

Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4

Semarang – Jawa Tengah

Telp : (62-24) 355 5959

Faks : (62-24) 351 3194

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Tegal

Kompleks Nirmala Square Blok C no.7

Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121

Telp : (62-283) 340 773

Faks : (62-283) 340 774

PT Phillip Securities Indonesia

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)

Yogyakarta

Jl. Mangkubumi No.111

Yogyakarta – Jawa Tengah

Telp : (0274) 557 367

SUMATERA

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Lampung

Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8

Teluk Betung, Lampung 35223

Telp : (62-721) 474 234

Faks : (62-721) 474 108

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Jambi

Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A

Jambi 36142

Telp : (62-741) 707 8260

Faks : (62-741) 755 5699

PHILLIP MONEY MARKET FUND

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Batam

Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre

Kota Batam 29456

Telp : (62-778) 748 3337

Faks : (62-778) 748 3117

KALIMANTAN

PT Phillip Securities Indonesia

Cabang Pontianak

Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24

Jl. Teuku Umar, Pontianak

Kalimantan Barat 78117

Telp : (62-561) 777 887

Faks : (62-561) 777 887

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XVIII

LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND